

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.JS, 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1440 Hijriah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);